



PUTUSAN

Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ANUGERAH ABADI BERSAMA, beralamat di Kampung Baru RT 003 RW 008, Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Woong Keun Yoo, Direktur PT Anugerah Abadi Bersama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Priyo Jatmiko, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Priyo Jatmiko, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Ruko Sentra Niaga Blok B1 Nomor 5, Jalan Jend. A. Yani, Kalimalang, Kayuringin, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

POLIKARPUS SORLURY, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Babakan 3 Kampung Cikuda RT 31 RW 14, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Akbar Syahrir, SH., MH., dan Kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ali Akbar Syahrir & Partners, beralamat di Jalan Holis Nomor 222, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri **Bandung** dan memohon

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Kontrak Kerja Penggugat dengan Tergugat demi hukum adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT);
- 3) Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugat;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon 2 x 8 x Rp3.200.000,00	= Rp 51.200.000,00
- UPMK 1 x 3 x Rp3.200.000,00	= Rp 9.600.000,00
- UPH 15% x Rp60.800.000,00	= <u>Rp 9.120.000,00 +</u>
Jumlah Total	= Rp 69.920.000,00

(Terbilang enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan;
- 6) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*);
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai masa kerja/periode Penggugat dalam perjanjian kerja waktu tertentu selama bekerja papa Tergugat;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena adanya kontradiksi antara posita dan petitum gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Kas/G/2019/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung tersebut pada tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Membatalkan Putusan *Judex Facti ic*. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 231/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg., yang diputus tanggal 20 Februari 2019, untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan bantahan Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Menolak Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Putus Hubungan Kerja Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat sejak tanggal 11 April 2017;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Termohon Kasasi/Penggugat dikarenakan berakhir Masa Kerja atau Kontrak Kerja Penggugat telah berakhir tanpa syarat (putus demi hukum);
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Termohon Kasasi/Penggugat tidak bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4) dan (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan Sah Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat Periode 12 April 2010 sampai dengan 11 April 2012 dan Perjanjian Perpanjangan Kontrak Kerja Untuk Waktu Tertentu Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat Periode 12 April 2012 sampai dengan 11 April 2013, karena Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan Surat Lamaran Kerja Baru kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Menyatakan Sah Perjanjian Kontrak Kerja Untuk Waktu Tertentu Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat Periode 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2015 dan Perjanjian Perpanjangan Kontrak Kerja Untuk Waktu Tertentu Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat Periode 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Mei 2016, karena Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan Surat Lamaran Kerja Baru kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Menyatakan Sah Perjanjian Kontrak Kerja Untuk Waktu Tertentu Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat Periode 12 Oktober 2016 sampai dengan 11 April 2017, karena

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan Surat Lamaran Kerja Baru kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

- Menyatakan Sah Surat Keterangan Kerja/Paklaring Termohon Kasasi/Penggugat pada Periode 19 April 2010 s/d 18 April 2013;
- Menyatakan Sah Surat Keterangan Kerja/Paklaring Termohon Kasasi/Penggugat pada Periode 1 Juni 2013 s/d 31 Mei 2016;
- Menyatakan Sah Surat Keterangan Kerja/Paklaring Termohon Kasasi/Penggugat pada Periode 12 Oktober 2016 s/d 11 April 2017;
- Menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat Menolak Membayar Kompensasi Uang Pesangon sebesar 2x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1x ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian hak sebesar 15% ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kepada Termohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp72.797.099,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara kepada Termohon Kasasi/Penggugat.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, kami selaku pencari keadilan mohon mendapatkan putusan yang seadil – adilnya berdasarkan hukum yang patut dan baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 15 Maret 2019 kontra memori kasasi tanggal 9 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta fakta dalam perkara *aquo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sehingga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tidak dipermasalahkan oleh Penggugat, karena ternyata Penggugat juga sudah tidak masuk bekerja lagi, maka putusanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung semenjak tanggal 7 Juli 2018 dan mewajibkan keada Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam perkara *aquo* telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT ANUGERAH ABADI BERSAMA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ANUGERAH ABADI BERSAMA** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 195912071985122002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)